

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK DALAM KUHPERDATA (PENERAPAN PASAL 1320 JO PASAL 1338 KUHPERDATA)¹

Oleh: Adeline C. R. Dille²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* ditinjau dari hukum kontrak dan bagaimana kedudukan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Untuk mengetahui kedudukan dari *Memorandum of Understanding* diperlukan suatu pengamatan yang teliti terhadap substansi yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding* tersebut, apakah materinya mengandung unsur kerugian non moral atau kerugian secara finansial apabila tidak dilakukannya pemenuhan prestasi dan apakah dalam *Memorandum of Understanding* mengandung sanksi atau tidak. 2. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnyanya perjanjian. Salah satu syarat sahnyanya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak. Disamping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang *Memorandum of Understanding*, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnyanya kontrak.

Kata kunci: Kedudukan dan Kekuatan, *Memorandum Of Understanding*, Hukum Kontrak, KUHPerdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak biasanya akan mengadakan suatu proses prakontraktual, salah satunya adalah pada saat proses nota kesepakatan atau sering juga disebut dengan istilah "*Memorandum of Understanding*" (MoU) dibuat.³

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat umum sahnyanya suatu perjanjian di Indonesia, tidak diatur mengenai *Memorandum of Understanding*. Sehingga timbul multitafsir dalam prakteknya. Maka dalam tulisan ini yang akan kami bahas adalah kedudukan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dalam perspektif hukum kontrak. Sebelum membahas mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* dalam perspektif hukum kontrak, perlu kami bahas terlebih dahulu mengenai pengertian *Memorandum of Understanding* dan perbedaan antara *Memorandum of Understanding* dengan Kontrak.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum dari *memorandum of understanding* ditinjau dari hukum kontrak?
2. Bagaimana kedudukan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje Lasut, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101176

³ Yahya M. Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri*, Al Hikmah, Jakarta, 1993, hal. 16.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 42.

menganalisisnya”.⁵ Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan atau documenter, dengan teknik analisis umumnya adalah *legal content analysis*.⁶

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Memorandum of Understanding* Ditinjau Dari Hukum Kontrak

Hukum kontrak berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain.⁷ Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.

Mengetahui materi atau substansi apa saja yang diatur dalam pasal-pasal *Memorandum of Understanding* sangat penting, karena apakah dalam materi yang tercantum dalam *Memorandum of Understanding* tersebut terdapat unsur-unsur yang akan membuat salah satu pihak dirugikan apabila ada salah satu materi dalam *Memorandum of Understanding* tersebut yang diingkari.⁸ Maka dalam hal ini berdasarkan teori mengenai wanprestasi yaitu tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, dimana salah satu pihak merasa rugi dan merasa kehilangan suatu keuntungan yang besar dari pembatalan *Memorandum of Understanding* tersebut, maka *Memorandum of Understanding* yang telah dibuat tersebut dapat dikategorikan suatu kontrak atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam Teori kepercayaan merugi juga telah dinyatakan dengan jelas bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

Dan menurut pendapat ini untuk mencari alas yuridis yang tepat bagi penggunaan *Memorandum of Understanding* adalah terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut.⁹ Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak.

Suatu perjanjian jika yang diatur hanya hal-hal pokok saja, maka mengikatnya pun hanya terhadap hal-hal pokok tersebut. Sama halnya jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnya pun hanya untuk jangka waktu tertentu tersebut. Sungguh pun para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding*, paling tidak, selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain. Ini tentu jika dengan tegas disebutkan untuk itu dalam *Memorandum of Understanding* tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kedudukan dari *Memorandum of Understanding* diperlukan suatu pengamatan yang teliti terhadap substansi yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding* tersebut, apakah materinya mengandung unsur kerugian non moral atau kerugian secara finansial apabila tidak dilakukannya pemenuhan prestasi dan apakah dalam *Memorandum of Understanding* mengandung sanksi atau tidak.¹¹ Apabila menimbulkan suatu kerugian non moral yaitu material dan mengandung suatu sanksi yang jelas bagi para pihak yang mengingkarinya, maka *Memorandum of Understanding* tersebut sudah berkedudukan sebagai kontrak dan dianggap sudah setingkat dengan perjanjian berdasarkan

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hal. 43

⁶ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 32.

⁸ Rasyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedika Publishing, Malang, 2004, hal. 14.

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

¹⁰ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 38.

¹¹ *Ibid*, hal. 41.

Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.

Walaupun *Memorandum of Understanding* tidak pernah disebutkan dengan tegas bahwa itu merupakan suatu kontrak, akan tetapi kenyataannya kesepakatan semacam *Memorandum of Understanding* ini memang ada seperti yang ditegaskan dalam teori kontrak yakni sudah disebut sebagai kontrak, walaupun tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi pada kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.¹²

Memorandum of Understanding dalam hal ini dapat disebut sebagai suatu kontrak dengan segala macam konsekuensinya. Tetapi apabila dalam *Memorandum of Understanding* tersebut hanya mengenai suatu hal belum final dan masih membutuhkan perjanjian lain sebagai pendukungnya dan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut tidak terdapat sanksi yang jelas terhadap pihak yang mengingkarinya, maka *Memorandum of Understanding* tersebut hanya berkedudukan dalam hal kesepakatan mengenai suatu proyek-proyek besar. Dan hal ini tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum suatu *Memorandum of Understanding*.

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari *Memorandum of Understanding* dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:¹³

- a. Pengingkaran terhadap substansi *Memorandum of Understanding* yang tidak berkedudukan sebagai kontrak.
- b. Pengingkaran substansi *Memorandum of Understanding* yang berkedudukan sebagai kontrak atau wanprestasi.

Untuk *Memorandum of Understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah untuk mencari suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi moral dalam hal ini dimisalkan bahwa pihak yang mengingkari *Memorandum of Understanding* hanya mendapatkan suatu cap buruk pada suatu hari bila ia mengadakan suatu perjanjian lagi terhadap pihak lain maka kemungkinan dia

tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan ada lagi yang akan melakukan kerjasama bisnis lagi dengannya.¹⁴

Hal-hal yang dapat dituntut oleh kreditur bila terjadi wanprestasi tersebut antara lain : dapat meminta pemenuhan prestasi, dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai dengan penggantian kerugian yang diderita sebagai terjadinya wanprestasi, dapat meminta pembatalan perjanjian.

Apabila dalam suatu kontrak ada provisi atau ketentuan Pasal yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut, tidak boleh dilebihi atau dikurangi (Pasal 1249 KUH Perdata). Jadi artinya harus terjadi suatu pemenuhan prestasi yang seimbang dalam kontrak tersebut. Akan tetapi jika jumlah kerugian yang disebut dalam kontrak terlalu besar, sangat memberatkan bahkan tidak masuk akal, tentu tidak masuk akal pula jika jumlah yang sangat besar tersebut harus dibayar oleh pihak debitur sebagai suatu pemenuhan prestasi sungguhpun dia sudah terbukti melakukan wanprestasi.¹⁵

Akan tetapi. penentuan jumlah ganti rugi dalam suatu *Memorandum of Understanding* sebagai kontrak dapat mengundang banyak persoalan yuridis. Misalnya ganti rugi dalam bentuk apa yang diperbolehkan, apa ada batas-batasnya, dan bagaimana pula jika ganti rugi tersebut terlalu memberatkan sehingga sebenarnya sudah merupakan suatu hukuman, sehingga tidak sesuai lagi dengan teori sama nilai dimana teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak harus memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai. Jelasnya adalah bahwa antara ganti rugi dan penalti tujuannya masing-masing berbeda.

Ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 1249 tersebut harus dibaca bahwa dalam

¹⁴ *Ibid*, hal. 47.

¹⁵ Erik Sabti Rahmati, *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang*, Jurnal Hukum De Jure Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 216, hal. 34.

¹² Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1983, hal. 11.

¹³ Ricardo Simanjuntak, *Op Cit*, hal. 46.

Undang-undang mengisyaratkan bahwa penentuan jumlah ganti rugi dalam kontrak oleh para pihak dalam kontrak tersebut memang dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam kontrak yang bersangkutan mengenai pemberian ganti rugi, maka dalam hukum kontrak didapatkan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:¹⁶

- a. Merupakan suatu estimasi yang masuk akal atas suatu Kompensasi yang adil.
- b. Jumlah ganti rugi tersebut harus masuk akal baik ditinjau pada saat dibuatnya suatu kontrak ataupun pada saat terjadinya wanprestasi.
- c. Merupakan ganti rugi jika penentuan jumlah dalam kontrak tersebut merupakan usaha dengan itikad baik untuk melaksanakan estimasi yang benar. Jika tidak demikian, itu namanya penalti.
- d. Jumlah ganti rugi harus layak dimana jumlah ganti rugi yang disebutkan dalam kontrak tersebut harus masuk akal dan tidak boleh berlebihan.

Menurut pendapat yang sebenarnya lebih formal dan legalistis ini, kalau suatu perjanjian mengatur hal-hal yang pokok saja, maka mengikatnya pun hanya terhadap hal-hal yang pokok tersebut. Atau jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnya pun hanya untuk jangka waktu tersebut juga, para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci secara detail dari *Memorandum of Understanding*. Paling tidak, selama jangka waktu perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak dapat membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain. Hal ini tentu jika dengan tegas disebutkan untuk itu dalam *Memorandum of Understanding* tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berarti telah melakukan wanprestasi sehingga dapat digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku.

B. Kedudukan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Para Pihak dan Objek *Memorandum of Understanding*

Memorandum of Understanding tidak hanya dibuat oleh badan hukum privat semata-mata, tetapi juga oleh badan hukum publik. Begitu juga, *Memorandum of Understanding* itu tidak hanya berlaku secara nasional. Berdasarkan pernyataan di atas, maka yang menjadi para pihak dalam *Memorandum of Understanding* yang berlaku secara nasional adalah:¹⁷

1. Badan hukum privat Indonesia dengan badan hukum privat Indonesia lainnya.
2. Badan hukum privat Indonesia dengan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota.
3. Badan hukum privat Indonesia dengan penegak hukum.
4. Badan hukum public dengan badan hukum publik lainnya.

Yang menjadi objek dalam *Memorandum of Understanding* adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perdagangan, kehutanan dan sebagainya.

2. Bentuk dan Struktur *Memorandum of Understanding*

Bentuk *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara para pihak adalah tertulis. Adapun substansi *Memorandum of Understanding* itu telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam berbagai literatur tidak kita temukan tentang struktur atau susunan dari sebuah *Memorandum of Understanding*. Sebelum dirumuskan tentang struktur tentang *Memorandum of Understanding*, maka kita harus melihat substansi *Memorandum of Understanding* yang dibuat para pihak.¹⁸

Dengan demikian *Memorandum of Understanding* merupakan bentuk perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai pra kontrak atau perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail.

¹⁶ Cintia Citra Maharani, dkk., *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, hal. 32.

¹⁷ Salim HS, et. al, *Op Cit*, hal. 53.

¹⁸ Yahya M. Harahap, *Loc Cit*, hal. 34.

3. Pengaturan *Memorandum of Understanding*

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang *Memorandum of Understanding*, namun apabila kita memperhatikan substansi *Memorandum of Understanding*, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum.

Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak. Disamping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 KUHPerduta berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁹

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan *Memorandum of Understanding*, karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu, badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat *Memorandum of Understanding* yang sesuai dengan keinginan para pihak.

4. Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding*

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang *Memorandum of Understanding*, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya kontrak.

Apabila kita menganalisis substansi *Memorandum of Understanding*, tampaknya

bahwa substansinya berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, pasar modal dan lainnya.

Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerja sama itu, maka *Memorandum of Understanding* telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya bahwa *Memorandum of Understanding* mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam prakteknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi *Memorandum of Understanding*, maka salah satu pihak tidak pernah mempersoalkan hal itu atau menggugat ke pengadilan.

Ray Wijaya mengemukakan kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding*, bahwa dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari *Memorandum of Understanding* tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa *Memorandum of Understanding* merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa *Memorandum of Understanding* itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya, telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* oleh para pihak untuk melakukan kerja sama. Oleh karenanya, kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama dalam bentuk yang lebih formal.

Pandangan ini hanya mendeskripsikan tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding* dari berbagai pandangan ahli hukum lainnya. Dalam deskripsi ini, Ray Wijaya mengemukakan dua pandangan tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding*, yaitu:²⁰

1. Bahwa *Memorandum of Understanding* hanya merupakan suatu persetujuan atau

¹⁹ Salim HS., et. al, *Op. Cit.*, hal. 48.

²⁰ *Ibid*, hal. 55.

kesepakatan yang tidak mempunyai akibat hukum,

2. Bahwa *Memorandum of Understanding* itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok.

Hikmahanto Juwana mengemukakan pandangannya tentang penggunaan istilah *Memorandum of Understanding*. Ia mengemukakan bahwa penggunaan istilah *Memorandum of Understanding* harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen *Memorandum of Understanding* bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, *Memorandum of Understanding* disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau mated dari nota kesepahaman tersebut.

Munir Fuady juga mengemukakan dua pandangan yang membahas tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of Understanding*, yaitu:²¹

1. Pandangan pertama berpendapat bahwa *Memorandum of Understanding* hanyalah merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan. Maksudnya, kekuatan mengikat suatu *Memorandum of Understanding*:
 - a. Tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun *Memorandum of Understanding* dibuat bentuk yang paling kuat, seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktek jarang *Memorandum of Understanding* dibuat secara notarial).
 - b. Hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak ditegakkan secara hukum, dan pihak yang wanprestasi, misalnya tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, tentu jika ia wanprestasi, dia dianggap tidak bermoral, dan ikut jatuh reputasinya di kalangan bisnis.

2. Pandangan kedua berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap atau detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengetahui kedudukan dari *Memorandum of Understanding* diperlukan suatu pengamatan yang teliti terhadap substansi yang terdapat dalam *Memorandum of Understanding* tersebut, apakah materinya mengandung unsur kerugian non moral atau kerugian secara finansial apabila tidak dilakukannya pemenuhan prestasi dan apakah dalam *Memorandum of Understanding* mengandung sanksi atau tidak.
2. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus para pihak. Disamping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan *Memorandum of Understanding* adalah Pasal 1338 KUHPerduta berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang *Memorandum of Understanding*, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya kontrak.

B. Saran

1. Agar terjadi kejelasan dalam hukum mengenai sifat sebuah kesepakatan yang dibuat, jika apa yang disepakati adalah hal yang sangat periling maka hendaknya dibuat dihadapan notaris, karena akan

²¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 48.

memberikan legalitas yang tinggi pada akta yang dibuat.

2. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari *Memorandum of Understanding* yang sifatnya hanya merupakan kesepakatan biasa yang hanya mempunyai sanksi moral didalamnya, maka hendaknya seseorang yang melakukan bisnis langsung melakukan black list terhadap pihak yang mengingkari tersebut dan tidak melakukan deal-deal kerjasama lagi dengan pihak tersebut. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari *Memorandum of Understanding* yang sifatnya sudah merupakan kontrak atau setingkat dengan perjanjian, maka hendaknya pebisnis menyelesaikannya masalah tersebut di dalam pengadilan karena akan memberikan kepastian hukum dalam penggantian kerugiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1983.
- Aman Edy Putra Tje', *Kredit Perbankan Suatu Tindakan Yuridis*, Cet. 2. Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Cahyono Akhmad Budi, et. al, *Mengenai Hukum Perdata*, Cet. 1, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2008.
- Erman, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktek di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Kontrak*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Harahap Yahya M., *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri*, Al Hikmah, Jakarta, 1993.
- Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Juwana Hikmahanto, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Maharani Cintia Citra, dkk., *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Rahmati Erik Sabti, *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang*, Jurnal Hukum De Jure Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 216.
- Rakhmawati Rasyidah, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedika Publishing, Malang, 2004.
- Salim H.S. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Mataram, 2007.
- Salim HS, et. al, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Cet. 5 Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara*, Alumni, Bandung, 1992,.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. 4, Percetakan Binacipta, Bandung, 1987.
- Simanjutak Ricardo, *Hukum Kontrak & Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Cet. 2, Kontan Publishing, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sumber-sumber Lain

- Black's Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul, Minnesota, West Group.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal